



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR: PKS.17/BPIP/D.I/12/2023
NOMOR: 12193/UN1.P/Dit-KRG/HK.08.00/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRAKOSO, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/TPA Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. OVA EMILIA, Rektor Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022-2027, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang berwenang dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk kerja sama saling membantu, dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 165);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan/atau Inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif dan toleran;
- b. Pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan yang akan dibuat dan/atau yang sudah dikeluarkan oleh pemangku kebijakan baik di lingkungan pendidikan dan di luar dunia pendidikan;
- c. Pelaksanaan pengkajian materi pembinaan ideologi Pancasila serta perumusan standar materi bahan ajar, dan metode serta media pembinaan ideologi Pancasila dan/atau pengembangan capaian kompetensi materi termasuk implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan PIHAK KEDUA;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan PIHAK KEDUA dan PIHAK lain yang menjadi sasaran dari kerja sama ini; dan
- f. Tukar menukar informasi, penggunaan ketokohan, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak memanfaatkan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian ini.

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938); dan
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk mengemban kelembagaan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian ini untuk mendukung pembinaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Gadjah Mada sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian ini.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini secara terinci akan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja yang lebih rinci dan dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak sesuai dengan lingkup kerja sama, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh Perjanjian Kerja Sama yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Kerangka Acuan Kerja tersendiri dengan mengacu pada Perjanjian ini.

Pasal 6 PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK menyusun program dan kegiatan secara bersama-sama sepanjang masa berlaku Perjanjian ini.
- (2) Rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK setelah Perjanjian ini.
- (3) Kerangka Acuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian ini, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati dalam Pasal 2 sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 8
PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertemuan untuk pembahasan evaluasi guna mengetahui efektivitas Perjanjian ini.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan evaluasi Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Pejabat : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama
Alamat : Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat.

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Direktur Kemitraan dan Relasi Global
Alamat : Gedung Pusat UGM, Lantai 2, Sayap Selatan,
Bulaksumur Yogyakarta.

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar merupakan suatu keadaan/kejadian yang terjadi di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat terlaksana, yang berupa perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar PARA PIHAK dapat melakukan perubahan Perjanjian ini.
- (3) Segala kerugian akibat keadaan kahar yang diterima oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib atau yang berwenang.

Pasal 13
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text "BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "DEPUTI BIDANG PEMBINAAN ANTARA LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN JARINGAN". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "PRAKOSO" is printed in blue capital letters.

PRAKOSO

PIHAK KEDUA,



The stamp is rectangular and pinkish-red. It features a large "10000" in the center, with "SEPULUH RIBU RUPIAH" written vertically on the left and "METRAI TEMPAH" in the middle. The serial number "F2AC0AKX673791165" is printed at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "OVA EMILIA" is printed in blue capital letters, followed by a small blue mark.

OVA EMILIA

